BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen yang maju, mandiri dan berdaya saing, perlu adanya penguatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah yang inovatif;

b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bireuen yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi Kabupaten Bireuen untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek pembangunan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu diatur inovasi daerah Kabupaten Bireuen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen . Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
7. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk/pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bireuen.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat KOMINSAN adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:
a. bentuk dan kriteria inovasi;
b. inisiatif, ujicoba dan penerapan Inovasi Daerah;
c. penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
d. pemberian penghargaan/insentif.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi pelayanan publik; dan
c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang publik, jasa publik, dan administrasi publik.

(3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberikan manfaat bagi daerah dan/ atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN, INISIATIF, UJICOBA DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi

Pasal 8

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
a. Bupati;
b. Anggota DPRK;
c. ASN;
d. SKPK;
e. BUMD;
f. Perguruan Tinggi; dan
g. Anggota masyarakat

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bappeda cq Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu ujicoba dan penerapan Inovasi Daerah;
g. *stakeholder*;
h. anggaran jika diperlukan; dan
i. pelaksana Inovasi.

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

(3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.

(4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.

(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak oleh Bappeda cq Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

(3) Setiap Perangkat daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.

Pasal 13 .

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak oleh Bappeda cq Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak oleh Bappeda cq Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRK dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRK, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk dievaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan SKPK sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Perguruan Tinggi dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. SKPK yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba dan penerapan Inovasi Daerah;
g. *stakeholder;*
h. anggaran jika diperlukan; dan
i. pelaksana Inovasi.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 18

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Uji Coba Inovasi

Pasal 19

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba, tatalaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan tatalaksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 20

(1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Bappeda.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Bappeda.

(2) Kepala Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IV

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu
Penerapan Inovasi

Pasal 23

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
   a. Qanun, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
   b. Peraturan Bupati, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.

(4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun dan Peraturan Bupati ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penilaian Inovasi

Pasal 24

(1) Bupati melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk TPIK.

(3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Bappeda/Bagian Organisasi/ Kominsan;
   c. Instansi vertikal/ unsur perguruan tinggi/ pakar/ praktisi, sesuai dengan kebutuhan.

(4) Hasil Penilaian terhadap penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan penilaian TPIK mempunyai tugas:
   a. melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah; dan

b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada Bupati.

(2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
a. penjaringan;
b. pengukuran indeks;
c. presentasi; dan
d. validasi lapangan.

Pasal 26

(1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh TPIK.

(2) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

(4) Tahapan presentasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan Inovasi Daerah dibidangnya masing-masing.

(5) Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 27

(1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar peringkat nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final TPIK.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Aceh maupun Tingkat Nasional.

(4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian di tingkat Provinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Bappeda.

Bagian Ketiga
Pendanaan Inovasi

Pasal 28

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dapat dianggarkan dalam APBK serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada SKPK yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

(2) Dalam hal SKPK sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tersebut tidak diberikan lagi pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Informasi Inovasi

Pasal 30

Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui sistem elektronik dan profil Inovasi Daerah.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 31

(1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada:
   a. pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan/ atau
   b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.

(2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan/uang dan/atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBK atau dari sumber lainnya.

(3) Pemenang lomba Inovasi Daerah dapat diikutsertakan pada lomba tingkat Provinsi atau Nasional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bappeda dan TPIK.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkanya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada Tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 629